



KEPALA DESA SUKAJAYA
KECAMATAN TANGGEUNG KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA SUKAJAYA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO
PADA KONDISI PANDEMI COVID 19 DI DESA SUKAJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKAJAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan dalam rangka pengendalian Covid-19.
- b. bahwa sebagaimana Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Di Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu dibentuk Peraturan Desa tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Pada Kondisi Pandemi Covid 19 Di Desa Sukajaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.70/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan dalam rangka pengendalian Covid-19.
10. Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Di Desa;
11. Peraturan Desa Sukajaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
12. Peraturan Desa Sukajaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Desa Sukajaya Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAJAYA

dan

KEPALA DESA SUKAJAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA SUKAJAYA TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO PADA KONDISI PANDEMI COVID 19 DI DESA SUKAJAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Masyarakat Desa.
6. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
9. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Skala Mikro adalah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat ditingkat Rukun Tetangga (RT) dalam rangka pencegahan penularan wabah penyakit Covid-19.
10. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana mana, meliputi daerah geografi yang luas.
11. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.
12. Kegiatan sosial budaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan kegiatan budaya.
13. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Penyusunan Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemberlakuan pelaksanaan kegiatan masyarakat di tingkat rukun tetangga pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Sukajaya.

Pasal 3

Tujuan dari penyusunan Peraturan Desa ini:

1. Mewujudkan masyarakat desa tertib tapi tetap aktif dan produktif dengan aman dari penularan Corona Virus Disease (COVID-19).
2. Meningkatkan dukungan pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat desa dalam upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di desa.
3. Menciptakan tata kelola desa dalam pencegahan penularan COVID-19 melalui adaptasi pola hidup bermasyarakat dalam adaptasi kebiasaan baru.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup peraturan desa ini meliputi:

- a. Pelaksana;
- b. Teknis Pelaksanaan;
- c. Pemantauan dan Pelaporan
- d. Sanksi;

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 5

- 1) Pelaksana peraturan desa ini adalah pemerintah desa, relawan desa dan segenap elemen masyarakat desa;
- 2) Dalam rangka PPKM skala mikro pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) sebagai upaya memutus mata rantai penularan COVID 19 di desa, maka pelaksana sebagaimana tersebut dalam ayat 1 memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa dan Relawan Desa berkewajiban untuk:
 1. Membersihkan fasilitas umum dengan disinfektan secara rutin;
 2. Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat-tempat umum;

3. Menyediakan tempat sampah tertutup;
 4. Menyiapkan pos kesehatan dan/atau ruang isolasi untuk penanganan warga yang mengalami gangguan kesehatan;
 5. Melakukan koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Tingkat Kecamatan;
 6. Mengedukasi masyarakat agar tetap proporsional dalam bersikap orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pemantauan (PDP) dan pasien positif COVID-19;
 7. Meningkatkan kesadaran warga dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta senantiasa disiplin dalam protokol kesehatan;
 8. Memperhatikan himbauan dan instruksi pemerintah terkait COVID-19.
- b. Elemen dan warga masyarakat desa berkewajiban untuk:
1. Tidak keluar rumah saat sedang sakit;
 2. Selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah;
 3. Menjaga jarak fisik minimal 1 meter serta menghindari kontak fisik;
 4. Sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 5. Membuang sampah pada tempatnya;
 6. Segera bersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian setelah bepergian;
 7. Melapor kepada pemerintah desa apabila akan bepergian atau pulang dari bepergian;
 8. Melapor kepada pemerintah desa apabila menerima tamu dari luar daerah;
 9. Berpartisipasi dalam penerapan protokol normal baru desa.
 10. Tidak boleh berkerumun lebih dari 3 (tiga) orang.

BAB V
TEKHNIS PELAKSANAAN
Pasal 6

Bagian Kesatu

Protokol Kesehatan Dalam Pelayanan Publik

- 1) Protokol kesehatan dalam pelayanan publik pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditujukan bagi kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh institusi Pemerintah Desa;
- 2) Protokol kesehatan dalam pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membersihkan tempat pelayanan dengan disinfektan;
 - b. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - c. menyediakan tempat sampah tertutup;
 - d. memasang tanda jarak fisik minimal 1 meter;
 - e. menata tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
 - f. memasang pembatas antara petugas dengan pengguna layanan;
 - g. menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol;
 - h. menyiapkan daftar hadir;
 - i. menerapkan sistem antrian di pintu masuk;
 - j. mengatur jalur kedatangan dan kepulangan pengguna layanan.

Pasal 7

Bagian Kedua

Protokol Kesehatan Kegiatan Sosial, Keagamaan dan Hajatan

- 1) Protokol kesehatan dalam sosial, keagamaan dan hajatan pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditujukan bagi kegiatan yang meliputi:
 - a. Kegiatan sosial seperti misalnya taziah kematian, selamatan warga, kerja bakti lingkungan, dan lain-lain kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - b. Kegiatan keagamaan seperti misalnya yasinan, taman pendidikan Al qur'an (TPA), dan lain-lain kegiatan keagamaan;
 - c. Kegiatan hajatan seperti misalnya pesta perkawinan dan lain-lain kegiatan hajatan warga.
- 2) Protokol kesehatan bagi kegiatan sosial, keagamaan, dan hajatan meliputi:
 - a. Protokol Kesehatan bagi kegiatan sosial, meliputi:
 1. Penyelenggara wajib memberitahukan kepada Relawan Desa Aman Covid-19 sebelum pelaksanaan kegiatan.

2. Penyelenggara kegiatan wajib membersihkan tempat kegiatan dengan disinfektan;
 3. Penyelenggara kegiatan maupun tamu yang datang wajib memakai masker;
 4. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 5. menyediakan tempat sampah tertutup;
 6. menata tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
 7. menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol;
 8. mengatur jalur kedatangan dan kepulangan tamu;
 9. melaporkan setiap tamu yang datang dari luar kota kepada pemerintah desa;
- b. Protokol kesehatan bagi kegiatan keagamaan, meliputi:
1. Penyelenggara wajib memberitahukan kepada Relawan Desa Aman Covid-19 sebelum pelaksanaan kegiatan.
 2. Penyelenggara kegiatan wajib membersihkan tempat kegiatan dengan disinfektan;
 3. Penyelenggara kegiatan, jamaah yasinan dan juga para anak-anak TPA wajib memakai masker, dan jika diperlukan agar anak-anak memakai face shield;
 4. Penyelenggara kegiatan yasinan maupun pengelola TPA wajib menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 5. Penyelenggara kegiatan menyediakan tempat sampah tertutup;
 6. menata tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
 7. menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol;
 8. mengatur jalur kedatangan dan kepulangan jamaah maupun anak-anak TPA;
 9. mempercepat durasi/ waktu pelaksanaan kegiatan;
 10. bagi para jamaah yasinan dan anak-anak TPA agar membawa perlengkapan mengaji dari rumah;
 11. Penyelenggara kegiatan dihimbau untuk memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa terkait COVID-19.
- c. Protokol kesehatan bagi kegiatan hajatan, meliputi:
1. Penyelenggara wajib memberitahukan kepada Relawan Desa Aman Covid-19 sebelum pelaksanaan kegiatan.
 2. Penyelenggara hajatan wajib membersihkan tempat kegiatan dengan disinfektan;
 3. mewajibkan baik penyelenggara hajatan maupun tamu undangan untuk memakai masker, dan apabila diperlukan penyelenggara hajatan juga menggunakan face shield dan sarung tangan dalam memberikan penyambutan kepada para undangan;
 4. Penyelenggara hajatan dihimbau untuk memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa terkait kebijakan COVID- 19.
 5. Penyelenggara hajatan menyediakan tempat khusus hadiah dari tamu;
 6. Penyelenggara hajatan menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 7. Penyelenggara hajatan menyediakan tempat sampah tertutup;
 8. Penyelenggara hajatan wajib menata tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
 9. Penyelenggara hajatan menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol;
 10. Penyelenggara hajatan mengatur jalur kedatangan dan kepulangan tamu;
 11. mempercepat durasi/ waktu pelaksanaan kegiatan;
 12. membatasi jumlah tamu undangan yakni sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat hajatan semula, disesuaikan dengan luasan lokasi hajatan agar terjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
 13. dihimbau jamuan makan dalam bentuk boks (menghindari prasmanan);
 14. penyelenggara hajatan wajib memasang poster/ banner sosialisasi pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lokasi hajatan yang mudah dilihat oleh para tamu undangan;
 15. Jika penyelenggara hajatan mendatangkan jasa hiburan, maka yang bersangkutan wajib memiliki ijin keramaian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

Pasal 8

Bagian Ketiga

Protokol Kesehatan Bagi Kegiatan Ibadah

1. Protokol kesehatan bagi kegiatan ibadah pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditujukan bagi kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola/ pengurus rumah ibadah serta jamaah yang terlibat didalamnya;
2. Protokol kesehatan bagi kegiatan ibadah meliputi :
 - a. Pengelola/pengurus rumah ibadah wajib menyusun protokol kesehatan di tempat ibadah;
 - b. Pengelola/pengurus rumah ibadah maupun jamaahnya wajib memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa terkait kebijakan COVID- 19;
 - c. Pengelola/pengurus rumah ibadah melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, microphone dan fasilitas umum lainnya;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah
 - e. menyediakan mikrofon dengan penyangga;
 - f. melapisi mikrofon dengan tisu dan diganti secara rutin;
 - g. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah, apabila terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
 - h. Lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet.
 - i. Melakukan pengaturan jarak minimal 1 meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah.
 - j. Melakukan pengaturan jumlah jamaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak.
 - k. Menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri.
 - l. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan COVID-19
 - m. Larangan masuk ke rumah ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
 - n. Melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ditemukan suhu $> 37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah.
 - o. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketuntasan kesempurnaan beribadah.
 - p. mengimbau anak-anak, warga lanjut usia dan warga yang berpenyakit menahun untuk beribadah di rumah;

Pasal 9

Bagian Keempat

Protokol Kesehatan Bagi kegiatan Pasar Desa

1. Protokol kesehatan bagi kegiatan pasar desa pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditujukan bagi kegiatan yang diselenggarakan oleh pemilik kios pasar desa dan juga pengunjung pasar desa;
2. Protokol kesehatan bagi kegiatan pasar desa untuk pedagang / pemilik kios meliputi:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja;
 - c. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut
 - d. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;
 - e. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di kios pasar desa masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi;
 - f. Menyediakan handsanitizer di masing-masing kios pasar desa.
 - g. Berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
 - h. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah.;

- i. Pemilik kios pasar desa memastikan tidak ada kerumunan pembeli dan atau menjaga jarak tempat duduk dalam kiosnya;
 - j. Menghindari kontak fisik maupun bersalaman antara penjual dan pembeli;
3. Protokol kesehatan bagi kegiatan pasar desa untuk pengunjung pasar desa meliputi:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah;
 - c. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 - d. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar desa.
 - e. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 - f. Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, mulut.
 - g. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain;
 - h. Jika kios pasar desa dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (faceshield) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Pasal 10

Bagian Kelima

Protokol Kesehatan Bagi Kegiatan Padat Karya Tunai Desa

1. Protokol kesehatan bagi kegiatan padat karya tunai desa pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditujukan bagi kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan pekerja;
2. Protokol kesehatan bagi kegiatan padat karya tunai desa meliputi:
 - a. Pemerintah desa membersihkan peralatan kerja dengan disinfektan;
 - b. Pemerintah desa menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - c. Pemerintah desa menyediakan tempat sampah tertutup;
 - d. Pemerintah desa menyediakan masker untuk para pekerja dan mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama berada di lokasi padat karya tunai desa;
 - e. Pemerintah desa menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol kesehatan;
 - f. Tukang dan pekerja wajib dalam kondisi sehat;
 - g. Para pekerja harus menjaga jarak fisik minimal 2 meter
 - h. Pekerja padat karya tunai desa wajib membawa peralatan kerja sendiri;

BAB VI

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

1. Relawan Desa Aman Covid-19 beserta seluruh elemen masyarakat desa berperan serta dalam pemantauan pelaksanaan protokol PPKM Skala Mikro di desa Sukajaya pada masa pandemi COVID 2019;
2. Segala pelanggaran dan aduan masyarakat dapat disampaikan kepada Relawan Desa Aman Covid 19 Desa Sukajaya;
3. Hasil pelaporan masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat 2 akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan oleh Relawan Desa Lawan Covid 19 kepada gugus tugas COVID 19 tingkat kecamatan;

BAB VII

Pasal 12

SANKSI

1. Kepala Desa dapat mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau penanggungjawab kegiatan yang melakukan pelanggaran pada ketentuan Peraturan Desa ini.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. paksaan pemerintahan yang meliputi:
1. penyitaan KTP;
 2. pembubaran kerumunan;
 3. penutupan sementara; atau
 4. tindakan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan;
- d. pencabutan izin.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.
2. Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukajaya.

Ditetapkan di Sukajaya
Pada tanggal 19 Februari 2021
KEPALA DESA SUKAJAYA



Diundangkan di Sukajaya
Pada tanggal 19 Februari 2021
Sekretaris Desa Sukajaya



MUHAMMAD SALMAN PARISI
LEMBARAN DESA SUKAJAYA TAHUN 2021 NOMOR 7